



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baturaja, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Margokoyo 29-10-1991, umur 2 tahun, Identitas KTP, NIK. Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta, Golongan Darah -, Tempat tinggal di Kota Batam. Telah memberikan kuasa khusus kepada **A Z H A R I, SH**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Perumahan Bukit Palem Permai Blok N1-2B, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar, dengan nomor, tertanggal 12 November 2018 Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;
melawan

Tergugat, Tempat/Tanggal lahir Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Golongan Darah tempat tinggal Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti –bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 November 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor 1817/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 12 November 2018, mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang OKU Timur Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 18-09-2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Batam dan hidup dengan rukun dan harmonis serta telah diberi 2 orang keturunan yang masing-masing diberi nama :
 - 1.(anak Penggugat Tergugat), 30-07-2011 (umur 7 tahun) dan
 - 2.(anak Penggugat Tergugat), lahir di Batam 02-07-2014 (umur 4 tahun);
3. Bahwa dari semenjak Oktober 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya adalah
 - masalah Keuangan (Ekonomi) dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi dari semenjak Tergugat berhenti dari pekerjaan. Dan Penggugat sudah sering mengingatkan agar berusaha untuk mencari pekerjaan namun Tergugat selalu menjawab: tidak ada yang cocok. Akibatnya Semua kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang mencari untuk memenuhinya dan Penggugat menjadi tulang punggung rumah tangga, dengan berjalannya waktu Penggugat sudah merasa lelah dan cape.
 - Tergugat sama sekali tidak ada perhatian/peduli lagi kepada Penggugat. Karena apabila Penggugat meminta Tergugat untuk refresing (jalan-jalan bersama keluarga) selalu menolak padahal Penggugat sangat membutuhkan hiburan karena untuk menghilangkan kejenuhan. Dengan sikapnya Tergugat seperti itu membuat Penggugat menjadi tambah kesal dan merasakan hidup dengan Tergugat sama sekali tidak merasakan kebahagiaan lagi;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 03 September 2018 dimana Tergugat menjatuhkan talak. Pada waktu itu Penggugat baru saja pulang bekerja diantar oleh 2 orang teman sepekerjaan dan Tergugat meminta kepada teman-teman Penggugat untuk menjadi saksi. Setelah itu Penggugat diusir oleh Tergugat;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal Nomor 054/SK-H/KHA/XI/2018, tanggal 01 November 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Nomor, tanggal 12 November 2018 dan telah pula menyerahkan foto kopi berita acara sumpah dan kartu identitas yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di dampingi Kuasa hukumnya di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pen-

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadilan Agama Batam, sesuai dengan Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 11 November 2018 dan tanggal 16 November 2018, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat, Nonor tanggal 28 Oktober 2017, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 18 September 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya (bukti P.2);

B SAKSI

1. Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Batam, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah teman dekat Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010, di Belitang Sumsel;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga, tinggal di Batam;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2013 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran itu karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Septeber 2018 yang lalu, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama, dan Penggugat pergi ke rumah saksi pada malam hari;
 - Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2010 yang lalu;
 - Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Batam;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengakaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pertengkaran karena ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan, dan disamping itu Tergugat juga berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal September 2018 yang lalu;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangan, tetap pada gugatannya;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 02 November 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mereka mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum a quo telah menyerahkan fotokopi surat penyumpahan atas nama Azhari,S.H, pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan telah pula menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga masih tercatat sebagai advokat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus a quo telah dijelaskan secara tegas menyatakan Mariati binti Nasib sebagai Penggugat memberikan Kuasa mengenai perkara Cerai gugat pada Pengadilan Agama Batam atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 3412K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat telah memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 536/16/IX/2010, tanggal 18 September 2010, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali sidang telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berdamai kembali dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak memberi nafkah lahir lagi dari semenjak Tergugat berhenti bekerja, Penggugat sudah sering mengingatkan kepada Tergugat agar mencari pekerjaan, namun Tergugat mengatakan tidak ada yang cocok, maka Penggugat yang mencari untuk memenuhi kebutuhan keluarga, disamping itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat seperti Penggugat mengajak Tergugat Refresing namun Tergugat tidak mau, pertengkaran semakin memuncak dan tajam terjadi pada tanggal 03 September 2018, Tergugat menjatuhkan talak di depan teman-teman Penggugat, dan sejak itu Tergugat mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisili di Kelurahan Kampung Seraya, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan terbukti Penggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat Elly binti Asmon Antoni, (teman Penggugat) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya, saksi sudah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat Adi Rusli bin Maulin (teman Penggugat) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 2 (dua) Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi rumah tangga yang tidak

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi, Tergugat tidak bertanggung jawab nafkah Penggugat, maka Penggugat yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 2 bulan lamanya, dan sejak itu tidak kembali lagi, saksi sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saks-saksi Penggugat adalah orang dekat Penggugat maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 September 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 2 bulan lamanya, Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikan, menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, sudah mempunyai 2 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena ekonomi rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang selama 2 bulan lamanya, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sehingga di ketahui oleh saksi-saksi, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, dan Penggugat tetap pada gugatannya meminta cerai terhadap Tergugat, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 2 bulan lamanya, dan pihak keluarga serta majelis Hakim selama dalam pemeriksaan perkara ini sudah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 dan 33 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. pasal 3 dan pasal 77 (1,2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Menimbang, bahwa apabila pihak sudah didamaikan namun tidak berhasil disatukan kembali, karena perasaan hati Penggugat yang sudah terluka, maka jalan terbaik dalam rumah tangga ini adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya dan telah memenuhi maksud pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.348.000,- (Tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh kami, Dra.Hj.Nurzauti, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Raudanur.,M.H, Drs.M.Syukri, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, didampingi Mujiati, S.E, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur.,M.H.

Dra. Hj.Nurzauti, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Drs.M.Syukri.

Panitera Pengganti,

Mujiati, S.E., S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Panggilan = Rp. 255.000,-
4. Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Meterai = Rp. 6.000,- +
- J u m l a h = Rp. 348.000,-**

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)